

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMATOKAN DAN PEMASANGAN PLANG TANAH MILIK PEMERINTAH

I. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan pemasangan plang dan batas tanah milik pemerintah adalah sebagai bentuk pengamanan terhadap tanah-tanah hak pakai Pemerintah Kabupaten Kuningan tersebut. Serta bentuk informasi dan kejelasan terkait tanah tersebut baik batas-batas, luas dan gambar bentuk bidang tanahnya.

b. Tujuan

Pemasangan plang dan batas tanah hak pakai Pemerintah Kabupaten Kuningan bertujuan untuk :

1. Bagian dari pengamanan terhadap bidang tanah tersebut.
2. Bentuk Informasi dan kejelasan dari bidang tanah tersebut baik nomor dan tahun sertifikat, luas dan gambar bentuk bidang tanahnya.
3. Mempermudah dalam pencarian tanah hak pakai Pemerintah Kabupaten Kuningan dimana melakukan survey ke lokasi tersebut.
4. Sebagai pembeda, tanda atau ciri antara tanah hak milik, tanah wakaf ataupun tanah hak pakai antara pemerintah yang satu dengan yang lain.

II. RUANG LINGKUP

Untuk lingkup pekerjaan meliputi :

A. PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Mobilisasi Plang Tanah dan Batas tanah pemerintah ke seluruh wilayah Kabupaten Kuningan

B. PEKERJAAN PLANG TANAH

1. Pembuatan Plang Tanah

- a. Pasang Pipa Besi Ø 2"
- b. Pasang Plat Esser 2 mm
- c. Pasang Angkur Ø 10 mm
- d. Pek. Pengecatan besi
- e. Biaya Pengelasan
- f. Pek. Pembuatan huruf dan logo Kabupaten Kuningan dengan cat besi

2. Tenaga Pendukung :

- a. Pek. Galian tanah biasa max kedalaman 1 m
- b. Pek. Cor beton tumbuk
- c. Pek. Pembuangan tanah sejauh 15 m

C. PEKERJAAN PATOK BATAS

1. Pembuatan Patok Beton :

- a. Angkur Ø 8 mm
- b. Pasangan cor beton bertulang camp. 1Pc : 2Psr : 3Krl
 - Adukan beton (175)
 - Pembesian
 - Bekisting pipa (2x pakai)
- c. Pek. Pengecatan patok beton

2. Pemasangan Patok Batas :

- a. Pek. Galian tanah biasa max kedalaman 1 m
- b. Pek. Cor beton tumbuk
- c. Pek. Pembuangan tanah sejauh 15 m

III. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara kontraktual, yaitu dilaksanakan oleh penyedia jasa, melalui proses pengadaan langsung melalui pengadaan oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Kuningan. Adapun pelaksanaannya mengikuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021.

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan selama 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK).

IV. PENUTUP

Uraian singkat ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan, diharapkan dapat meningkatkan peran SKPD untuk mengoptimalkan penertiban, pengamanan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah

Kuningan, 19 April 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



JOHN RAHARJA, S.IP., M.Si
NIP. 19780729 200801 1 007